



**PENETAPAN**

**Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ltsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309111511720001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 15 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309116011760001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 20 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 25 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2000, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama S. Dg. Nuntung, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Lengu, di saksi oleh Dg. Ngitung dan Dg. Rau dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 4.1. xxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
  - 4.2. xxxxxxxxxxx, umur 17 tahun;
  - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2020 di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Pemohon I Nomor 7309111511720001 tanggal 15 Februari 2013 dan Pemohon II Nomor 7309116011760001 tanggal 15 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309112901050740 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Sappara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama S. Dg. Nuntung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lengu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Ngitung dan Dg. Rau;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama S. Dg. Nuntung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Lengu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Ngitung dan Dg. Rau;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 26 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000, yang dilaksanakan di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Lengu, disaksikan oleh saksi-

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman





saksi nikah yaitu Dg. Ngitung dan Dg. Rau, demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama S. Dg. Nuntung dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وروخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2000 di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman





**Dra. Hj. Mushayati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBPN penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)